BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370)6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com dan <a href="mailto:bnnpntb@gma

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/35/II/KA/KU.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan konsultasi ke KPPN Mataram, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

3. Peraturan Badan Nakotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasinal Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Soviarini Agustina, S.E

Pranata Keuangan APBN Penyelia

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan penyerahan laporan LPJ ke KPPN Mataram pada tanggal

11 Februari 2025.

2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNNP NTB Tahun Anggaran 2025.

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNNP NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 10 Februari 2025



